

REMBUK STUNTING DESA SEMAMBUNG
TANGGAL 25 JUNI 2025

1. LATAR BELAKANG

Rembuk Stunting Desa Semambung merupakan kegiatan pertemuan/rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Semambung dalam rangka penyusunan draft usulan program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) untuk diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Semambung.

Usulan kegiatan dan penganggarnya tersebut dapat dirumuskan melalui kesepakatan diantara semua anggota TPPS Desa Semambung. Struktur keanggotaan TPPS terdiri dari unsur Pemerintahan desa, Babinsa, babinmas, kader posyandu serta pengurus PKK Desa Semambung.

Pentingnya kesepakatan pelaksana program PPS menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan TPPS yang menjadi motor penggerak upaya penanganan stunting di Desa Semambung. Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPS melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Angka Stunting Indonesia (PASTi) dengan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.

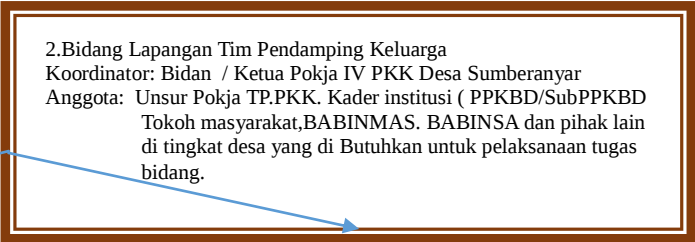
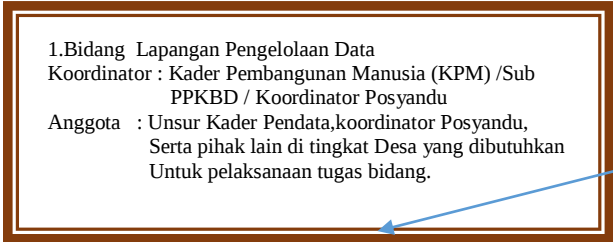
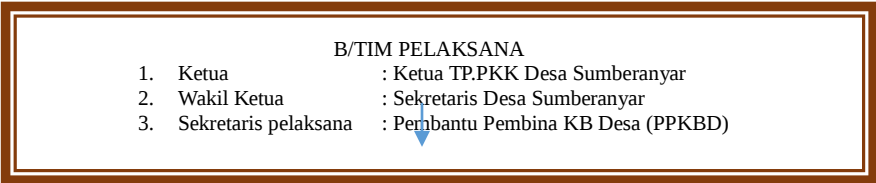
Substansi dari kedua peraturan tersebut adalah ketentuan terkait strategi dan target indikator PPS yang menjadi panduan pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa menurunkan angka prevalensi stunting di daerah. Pembentukan TPPS merupakan salah satu dari beberapa strategi PPS di lini lapangan.

Dalam kerangka itu, peran dan fungsi TPPS termasuk di tingkat Desa Semambung, cukup vital dan menentukan bagi keberhasilan program PPS di Masyarakat. Institusi inilah yang menjadi katalisator upaya penanganan stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

STRUKTUR TPPS DESA SEMAMBUNG



KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO



Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa intervensi pada kelompok sasaran prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Intervensi gizi spesifik menysasar penyebab stunting yang meliputi (i)

kecukupan asupan makanan dan gizi, (ii) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan (iii) pengobatan infeksi/penyakit.

Sedikitnya terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan stunting nasional. Diantaranya;

- 1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
- 2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.
- 3) Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Upaya percepatan penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor.

Target tercapainya konvergensi adalah kepastian tersedianya layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Melalui Rembuk Stunting oleh TPPS baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa /kelurahan, maka komitmen pelaksana program PPS di lini lapangan dapat diwujudkan.

Rembuk Stunting juga bertujuan agar usulan kegiatan PPS dan penganggarnya dapat terakomodasi ke dalam APBD Kab/Kota maupun APBDesa. Dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang baik, maka upaya PPS di lini lapangan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam rangka itu pula, agenda Rembuk Stunting Desa Semambung menjadi penting dan perlu diselenggarakan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.1. Maksud

Maksud pelaksanaan Rembuk Stunting di Desa Semambung adalah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan penyusunan rancangan / usulan rencana kegiatan dari hasil rembuk anggota TPPS dan hasil survei 2 bidang. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari hasil Analisis Situasi dan memiliki Rancangan Rencana Kegiatan dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di prioritas penurunan stunting Tahun 2025

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Rembuk Stunting di Desa Semambung adalah menyepakati :

1. Draft Usulan Rencana Program/Kegiatan serta kebutuhan pendanaan dalam percepatan penurunan stunting tingkat Desa Semambung Tahun 2025
2. Komitmen TPPS Desa Semambung dan Pengampu Program PPS terkait lainnya untuk program/kegiatan penurunan stunting yang diharapkan dapat tercantum ke dalam Rancangan akhir RKPD/Renja Kabupaten/Kota Tahun 2025
3. Komitmen Pemerintah Desa lokasi prioritas yang akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting dalam rancangan APBdes Tahun 2025
4. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Desa Semambung

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rembuk Stunting adalah:

1. Komitmen Penurunan Stunting yang ditanda tangani Kepala Desa Semambung, Ketua TP.PKK Desa Semambung,BPD,Kepala Dusun dan masyarakat
2. Usulan Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh antar sektor untuk dimuat dalam Rencana Kerja Tahun 2025
3. Terselenggaranya Kegiatan TPPS Desa Semambung.
4. Konsolidasi pelaksanaan kebijakan PPS di Desa Semambung.

Dengan adanya kegiatan Rembuk Stunting di Desa Semambung dalam penanggulangan dini stunting dengan 1.000 HPK dan stimulasi, pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan dapat terlaksana.

4. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Rembuk Stunting dapat dilaksanakan melalui Talk Show atau melalui Presentasi. Materi presentasi terkait gambaran umum program percepatan penurunan stunting yang meliputi;

1. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, Strategi dan Tantangan di Desa Semambung
2. Pelaksanaan kegiatan TPPS Desa Semambung dan peran serta masyarakat dalam percepatan penurunan stunting (PPS) di lini lapangan
3. RTL Hasil Rembuk stunting tahun 2025 (Rekomendasi dan usulan program dan anggaran PPS 2025).
4. Usulan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Kegiatan PPS Tahun 2026.

5. TEMPAT DAN WAKTU

Rembuk Stunting Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 25Juni 2025 bertempat di Balai Desa Semambung

6. PESERTA

Peserta rembuk stunting Desa Semambung adalah Forkompimcam (Forum Komunikasi Pimpinan DESA SEMAMBUNG), Kepala Desa Semambung, Sekretaris Desa Semambung,Kepala Puskesmas, Koordinator PKB/PLKB (Kepala UPT), KUA, TP.PKK Desa Semambung,BPD,Pendamping Desa dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

7. DASAR HUKUM

Kegiatan Rembuk Stunting ini berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang PPS.
2. Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI.
3. Peraturan BKKBN No. 14 Tahun 2023 Tentang Petujuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
4. Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo

8. **ANGGARAN**

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Rembuk Stunting ini bersumber dari APBD Desa Semambung untuk konsumsi peserta dan honor Narasumber.

9. **AGENDA RAPAT**

Adapun rincian jadwal acara Rembuk Stunting adalah sebagai berikut:

Waktu	Acara	Pembicara	Moderator
13.00 - 13.30	Registrasi Peserta	Panitia	
13.30 – 14.15	Sambutan Pengarahan dan Pembukaan	Kepala Desa Semambung	
14.15 – 15.15	Sambutan dan arahan	Camat jatibanteng	
15.15 – 16.00	Pemaparan KPM	KPM Semambung	
	Penyampain data stunting Kecamatan Jatibanteng	Kepala Puskesmas Jatibanteng	
16.00 – 16.30	Diskusi		Pendamping Desa
16.30 – 17.00	Penandatanganan komitmen aksi bersama cegah stunting	Perwakilan dari 4 Dusun	
17.00	Penutupan	Panitia	

Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Hasil Rembuk Stunting Desa Semambung
Nomor : 470/ 03/431.501.2.3/2025
Tanggal : 27 Juni 2025

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN REMBUK STUNTING
DESA SEMAMBUNG
TAHUN 2025**

Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah diselenggarakan Rembuk Stunting di Desa Semambung bertempat di Balaidesa Semambung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Semambung pada acara pembukaan Rembuk Stunting.
2. Sambutan yang disampaikan oleh Camat Jatibanteng.
3. Pemaparan hasil eHdw oleh KPM
4. Pemaparan Materi Strategi penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif serta optimalisasi pendampingan Keluarga Risiko Stunting agar tidak tumbuh Stunting Baru oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Jatibanteng
5. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rembuk Stunting terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Rembuk Stunting, maka pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 27 Juni 2025
J a m : 13.00 WIB-Selesai
Tempat : Balai Desa Semambung

MENYEPAKATI

PERTAMA : Rumusan keputusan hasil diskusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil Rapat Koordinasi Rembuk Stunting Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng Tahun 2025

KEDUA:

1. Penanganan keluarga yang terdampak stunting akan dilaksanakan secara bersama-sama.
2. TP3S Kecamatan dan TP3S Desa berkomitmen untuk untuk membebaskan Kecamatan Jatibanteng dari angka stunting dibuktikan dengan adanya penandatanganan komitmen aksi bersama cegah stunting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semambung, 27 Juni 2025
Selaku Pimpinan Sidang Rembuk
Stunting

(MUSAPPA)

Mewakili peserta Rembuk Stunting Desa Semambung.

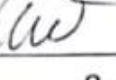
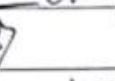
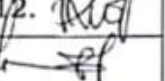
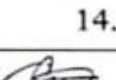
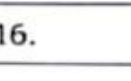
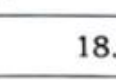
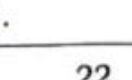
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. murlik..... | Gebang Selatan..... |
| 2. Rummyati..... | "..... |
| 3. B. Her /muhati..... | "..... |

- | | |
|--|--|
| 1.  | |
| | 2.  |
| 3.  | |

DAFTAR HADIR PESERTA REMBUK STUNTING DESA SEMAMBUNG

Tanggal : 27 Juni 2025
 Tempat : Balai desa Semambung

DAFTAR HADIR
REMBUK STUNTING
DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING DI DESA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	MUSAPPA	L		kades	1. 
2.	Sunardi	L		kacamatan	2. 
3.	Ufariatin	P			3. 
4.	Nurlaeliyah R.	P		KPM	4. 
5.	Befi	P		Bidan Desa	5. 
6.	Rifa Nurpadilah	P		PD -	6. 
7.	Nisa Wardani	P		PKK	7. 
8.	ucik n.	P		kader	8. 
9.	nurul B.	P		"	9. 
10.	B. Her	P		"	10. 
11.	murlik	P		"	11. 
12.	Rumyati	P		"	12. 
13.	Suriyanto	L		PLD	13. 
14.	Sukarih	P			14. 
15.	Indah Yani	P			15. 
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.
26.					26.
27.					27.
28.					28.
29.					29.

Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Usulan Program dan Penganggaran PPS
Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng.
Nomor : 470/ 03/431.501.2.3/2025
Tanggal : 27 Juni 2025

Timeline dan Usulan Program Kegiatan dan Penganggaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DESA SEMAMBUNG Semester 1 Tahun 2025

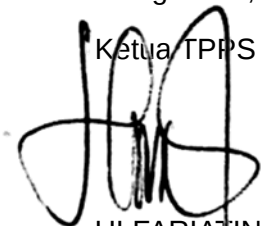
No.	Rencana Kegiatan	Bulan Ke-												Nilai Anggaran
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rp
1.	Rakor TPPS Desa Semambung					√					√			1.000.000
2.	Rembuk Stunting Desa Semambung						√						√	3.000.000
3.	Laporan periodik kegiatan TPPS Desa Semambung													100.000/bulan

Penutup

Rembuk Stunting Desa Semambung ini merupakan pertemuan yang membahas usulan program dan kegiatan yang usulan pendanaan baik dari ABPD Kabupaten maupun dari sumber pendanaan lainnya bagi pelaksanaan kegiatan PPS Desa Semambung. Kegiatan ini menghasilkan usulan kegiatan dan penganggaran TPPS Desa Semambung sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Semambung. Dengan demikian, diharapkan pemangku kepentingan dapat memasukkan usulan kegiatan PPS tersebut menjadi program dan kegiatan yang terakomodasi ke APBD Kabupaten/Kota.

Mengetahui,

Ketua TPPS DESA SEMAMBUNG


ULFARIATIN

Lampiran 2

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
1	Rapat koordinasi TPPS Desa Semambung	1.Pengarah: TPPS Desa Semambung 2.Pelaksana: TPPS Desa Semambung 3.Bidang TPPS Desa Semambung sesuai dengan SK TPPS Desa Semambung yg berlaku	3 x/setahun	1. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sektor terkait Percepatan Penurunan Stunting 2. Paket layanan dasar di Desa 3. Pelaksanaan pergerakan dan pendampingan lapangan 4. Perencanaan alokasi dana desa 5. Pelaksanaan Kemitraan TPPS 6. Data penyelenggaraan TPPS Desa Semambung 7. Penyelesaian kendala dan menyepakati tindak lanjut TPPS Desa Semambung	APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	1. Komitmen unsur terkait dalam pelaksanaan TPPS. 2. Laporan program dan kegiatan TPPS Desa Semambung 3. Penguatan pemahaman pelaksanaan TPPS Desa Semambung 4. Kesepakatan penanganan kendala pelaksanaan dan penetapan rencana kerja berikutnya. 5. Rekomendasi perencanaan dan penganggaran TPPS Desa.

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
2	Rembuk Stunting Desa Semambung	1.Forkopimca jatibanteng 2.kepala puskesmas 3.koordinator KB 4.KUA 5.Anggota TPPS Semambung 6.pemerintahan desa 7.BPD. 8.masyarakat Semambung	1 x /tahun	1.Paparan Kader KPM terkait pelaksanaan pendampingan kbs oleh TPK, update data KBS, RTL penanganan kasus stunting. 2.Paparan Kepala Puskesmas tentang jumlah stunting di kecamatan jatibanteng khususnya Desa Semambung serta pelaksanaan bulan timbang, pelaksanaan intervensi spesifik, dan hasil pemantauan PPS. 3.Diskusi tentang penyebab, penanganan terjadi KBS di Desa Semambung 4.Perencanaan alokasi dana desa 5. Penyelesaian kendala dan menyepakati tindak lanjut TPPS Desa Semambung	APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	1. Verifikasi dan Validasi data kasus Stunting dan keluarga berisiko Stunting, 2. Daftar rencana kerja dan target yang akan dilakukan dalam rangka pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan tim pendamping keluarga. 3. Kesepakatan penanganan kendala pelaksanaan dan penetapan rencana kerja berikutnya. 4. Rekomendasi perencanaan dan penganggaran dana TPPS Desa.

No	Kegiatan	Peserta	Frekuensi	Materi Pembahasan	Pembiayaan	Output
3.	Laporan periodik kegiatan TPPS Desa Semambung	1.ketua TPPS 2.kader KPM 3.TPK 4.anggota TPPS	1.Perbulan 2.triwulan 3.persemester	1.Melaporkan hasil pendampingan TPK ke kantor KB 2.laporan KPM di EHDW pertriwulan 3.laporan TPPS Desa Semambung ke TPPS kecamatan	APBD	Verifikasi dan Validasi data kasus Stunting dan keluarga berisiko Stunting di Desa Semambung.

